

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANDAK

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 312B TAHUN 2024 TENTANG PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023; Keputusan Bupati Bantul Nomor 03/Peg/BTL/2023 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul; Keputusan Bupati Bantul Nomor 28/Peg/D.4/2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberi Tugas Tambahan pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 312A Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Alasan Berhalangan Tetap Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bantul Nomor 50A/PP.04.1-BA/3402/2024, tanggal 7 Maret 2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:  
Menetapkan dan mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Zainal Arifin	Laki-Laki	Ngabean, RT. 06, Triharjo, Pandak, Bantul

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum; Nama dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau Kapanewon dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dimaksud dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 4 April 2024.